



**BUKU KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
2018**





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA**

Jl. Alue Naga No.1 Tibang Banda aceh, Indonesia

Phone/Fax. +62 651 7555566

Laman: www.uui.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No. Dok. KM/UUI/DPM-012

Tgl. Efektif: 01 Juli 2018

Revisi

02

01 Juli 2018

BUKU KEBIJAKAN MUTU

Dirumuskan oleh : Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu
Universitas Ubudiyah Indonesia

Tanda Tangan

Mutiawati, S.Pd., M.Pd

Ditetapkan oleh : Ketua Senat
Universitas Ubudiyah Indonesia

Tanda Tangan

Muttaqin, ST., M.Eng

Dikendalikan oleh : Direktur Penjaminan Mutu
Universitas Ubudiyah Indonesia

Tanda Tangan

Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng

Rektor
Universitas Ubudiyah Indonesia

Disetujui oleh



Marniati, SE., M.Kes

Tanggal: 01 Juli 2018

KATA PENGANTAR

Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) merupakan Perguruan Tinggi yang menduduki peringkat 4 Universitas Swasta terbaik se-Sumatra versi webometrics dan memiliki reputasi baik di kalangan nasional dan internasional seperti perolehan the best international program dari International Foundation ASEAN best Executive Award 2014. Oleh karenanya, Universitas Ubudiyah Indonesia perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka UII mencanangkan salah satu mottonya yaitu "**Kami Memimpin**" atau I+LEADER. Moto tersebut di amanahkan kepada Direktorat Penjaminan Mutu atau disingkat dengan DPM.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu. Dokumen mutu Universitas Ubudiyah Indonesia baru tersusun berdasarkan perintah penerapan penjaminan mutu di UII pada bulan Juni 2018, dengan menghadirkan Tim Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 sehingga tersusunlah dokumen mutu yang akan disahkan oleh ketua senat Universitas Ubudiyah Indonesia.

Buku Sistem Penjaminan Mutu ini mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir. Kebijakan mutu memuat tentang bagaimana Universitas Ubudiyah Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu Universitas Ubudiyah Indonesia. Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Ubudiyah Indonesia untuk meujudkan visi dan misi Universitas Ubudiyah Indonesia. Manual berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Prosedur operasional

standar memuat tentang uraian bagaimana dan kapan pekerjaan/tugas itu harus dilaksanakan. Adapun formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Ubudiyah Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Ubudiyah Indonesia, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Banda Aceh, 01 Juli 2018

Penyusun,

Mutiawati, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
A. Visi, misi, tujuan PT, dan/atau sejarah Singkat Prestasi PT	1
B. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI	7
C. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	8
D. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	12
E. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi	13
a. Tujuan dan Strategi SPMI	14
b. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI	16
c. Manajemen SPMI	18
d. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	23
e. Jumlah dan Nama semua Standar Dikti dalam SPMI	29
F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI lain.....	32
G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain	34
 Daftar pustaka	



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
NOMOR : 243/SK-UUI/VI/2018**

TENTANG

**BUKU KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa Universitas Ubudiyah Indonesia memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik dan kebijakan mutu;
- c. Bahwa dalam mewujudkan komitmen Universitas Ubudiyah Indonesia untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel dan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu dengan indikator dan targetnya guna mencapai tujuan UUI;

Mengingat

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :45/E/O/2014 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ubudiyah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Menjadi Universitas Ubudiyah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- f. Surat Keputusan Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Nomor 176/YYS/U'B/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia;
- g. Surat Keputusan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia Nomor 059/UUI/VI/2014 tentang Visi Misi Universitas Ubudiyah Indonesia;

Memperhatikan

- 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Ubudiyah Indonesia;
- 2. Statuta Universitas Ubudiyah Indonesia;
- 3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Ubudiyah Indonesia;
- 4. Rencana Strategis Universitas Ubudiyah Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA.

Pertama

Dengan berlakunya Buku Kebijakan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia Tahun 2018, maka kebijakan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Juni 2018

UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
REKTOR,



MARNIATI, SE., M.Kes

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UUI
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan.
3. Peringgal.

BAB I

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Daftar dan definisi Pembuatan dokumen atau buku SPMI yang berisi:

- a. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- b. **Kebijakaa Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Ubudiyah Indonesia.
- c. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- d. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMPT)** adalah kegiatan sisremik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- f. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua

dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

- i. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- j. **Standar Mutu Akademik** adalah tingkat capaian kinerja mutu kinerja akademik misalnya: 1) pendidikan; 2) penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- k. **Standar Mutu Non-Akademik** adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya: 1) tata pamong (governance); 2) pengelolaan SDM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.
- l. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- m. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- n. **Audit SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
- o. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UUI

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Ubudiyah Indonesia direncanakan akan terwujud pada tahun 2025, dan pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan penyusunan Resntra setiap sepuluh tahun.

1.1. VISI

Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) sebagai lembaga pendidikan dengan multi disiplin ilmu yang berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang perkembangan sistem Informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat, melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi, maka Universitas Ubudiyah Indonesia menetapkan visi sebagai berikut:

“Menjadi **WORLD CLASS CYBER UNIVERSITY** dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada tahun 2025”.

1.2. MISI

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis sistem informasi dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian yang bertaraf internasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
3. Melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (*university social responsibility*).

4. Mengelola manajemen perguruan tinggi dengan akuntabilitas, kemandirian dan tata kelola berbasis *good university corporate* (GUC).
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri berbasis pendekatan quality dan kemanfaatan.
6. Mewujudkan manajemen akademik yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup seluruh sivitas akademika.

1.3. Tujuan

Tujuan dasar penyelenggaraan Universitas Ubudiyah Indonesia adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang mampu dalam bidangnya, mempunyai jiwa entrepreneurship tinggi, berwawasan global, sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan produk riset dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan rujukan dalam rangka pemecahan berbagai persoalan nasional, regional dan internasional.
3. Menjadi perguruan tinggi utama dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia.
4. Menjadi inisiator dan fasilitator dalam hal kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.
5. Membangun suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola Universitas yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (*good university governance*), dalam rangka untuk

mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan Universitas Ubudiyah Indonesia, yaitu:

1. **International Reputation**, Universitas yang memiliki reputasi Internasional baik dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Positive**, segala sesuatu yang dikerjakan oleh civitas akademika UUI adalah untuk menghasilkan atau memberikan kontribusi yang positif untuk dirinya, keilmuan yang ditekuninya, maupun terhadap pembangunan dan masyarakat di sekelilingnya.
3. **Leading in ICT and Facilities**, fasilitas bestandar *world class, green environment*, Kemudahan akses, *sport* fasilitas, akomodasi, IT fasilitas, *medical facility, library, social activity of student, good quality* laboratorium and *workshop facility*. Fasilitas aktivitas kemahasiswaan, *student organization and club*.
4. **Engaging Community**, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh civitas akademika UUI senantiasa menjalin keterlibatan rakyat.
5. **Academic Reputation**, UUI memiliki aspirasi tertinggi untuk dapat menaikkan peringkat akreditasi, ranking nasional dan internasional, demikian halnya dengan prestasi mahasiswa secara akademik maupun non-akademik.
6. **Developing prominent human capital**, UUI memiliki aspirasi tertinggi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, kreatif, inovatif, religious, berjiwa *leadership* yang berorientasi untuk mewujudkan

berbagai perubahan positif di lingkungannya berprestasi dan berakhlak mulia.

7. **Educating Employability Graduate**, lulusan UUI mudah mendapat pekerjaan dan mampu mempertahankan pekerjaannya. *Employer reputation, graduate employment rate, career service support, industrial cooperation, highly trust, admitted and trusted by industry, users satisfaction, unique character of graduate, smart, ethical and respectful, hands on ICT, technological awareness.*
8. **Research with high Impact result**, riset-riset yang dihasilkan di UUI ada yang berorientasi pada hasil riset yang memiliki impact tinggi yang ditandai dengan peningkatan akreditasi untuk setiap papernya, dapat diaplikasikan, inovatif dan memiliki nilai komersial (*commercialisation of research*).

1.5 Sejarah Singkat Prestasi PT

Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) merupakan perguruan tinggi swasta yang merupakan gabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Ubudiyah. Kehadiran UUI tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan pada pendirinya Alm Ibu Budiay Binti Abdul Wahab dan Alm. Bapak Tarmizi Ayus. Semangat keduanya menjadi inspirasi bagi Bapak Dedi Zefrihaal ST Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia dalam pendirian dan pengembangan STIKES Ubudiyah pada tahun 2004.

Di tahun awal pendirian Stikes Ubudiyah menghadapi beragam kendala seperti keterbatasan tenaga pengajar, jumlah mahasiswa yang masih minim, belum dikenal luas oleh masyarakat dan tentunya ketiadaan dukungan finansial. Pada akhir tahun 2004, STIKes ubudiyah juga tidak luput dari bencana gempa dan Stunami. Akibat bencana tersebut, STIKes Ubudiyah sebagai PTS pertama di Aceh yang menggelar Program D-IV bidang kesehatan ini seketika terhenti operasionalnya.

Gedung kampus di kawasan Lamnyong, Banda Aceh luluh lantak dihantam gempa dan gelombang Tsunami.

Kemudian pada tahun 2005, berbekal dengan fasilitas laboratorium kesehatan yang dimiliki yang luput dari bencana Tsunami, Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal ST bertekad untuk kembali menghidupkan STIKes Ubudiyah, dimana dari 40 mahasiswa yang terdaftar pada saat itu, hanya sekitar 12 orang diantaranya yang bersedia mendaftar ulang. Dengan bekal SPP mahasiswa yang tersisa STIKes kemudian menjalani kehidupan baru. Kehadiran Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STIMIK) Ubudiyah pada tahun 2007 menjadi penguat kehadiran Yayasan Ubudiyah Indonesia dalam pengembangan dunia perguruan tinggi di Aceh.

Sementara itu, keberadaan STIKes Ubudiyah di era kepemimpinan ibu Marniati, SE., M.Kes kian bersinar khususnya ketika lembaga ini meraih akreditasi B untuk program Studi D-III Kebidanan. Kiprah STIKes kemudian terus menjulang seiring dengan peningkatan jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pada tahun 2009, kehadiran Rumah Sakit Ubudiyah menjadi momentum yang turut memperkuat keberadaan STIKes dan STIMIK Ubudiyah. Pada tahun 2011, Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia Dedi Zefrizal ST dan ketua STIKes Marniati M.Kes mengajukan permohonan untuk mendirikan Universitas di bawah naungan Yayasan Ubudiyah Indonesia. Setelah menunggu 3 tahun lamanya, pada November 2013 tim evaluator dari Ditjen Dikti datang ke kampus STIKes dan STIMIK di Tibang untuk meninjau langsung keberadaan dosen serta fasilitas dan sarana pendukung untuk pendirian Universitas.

Hasilnya pada 2014, UUI resmi mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No 45/E/O/2014 dengan komposisi Enam Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dengan 19 program studi yaitu Program Studi Ilmu Gizi, Ilmu Kesehatan

Masyarakat, Farmasi, Psikologi, D-IV Kebidanan, D-III Kebidanan, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Komputerisasi Akutansi, Manajemen Informastika, Teknik Arsitek, Teknik Sipil, Pendidikan Ilmu Komputer, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, Ekonomi Akutansi, Ekonomi Manajemen, Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan.

Meskipun baru hadir pada 2014, Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) kini menjadi salah satu *Top Private University* (perguruan tinggi swasta ternama) di Banda Aceh yang memiliki keunggulan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selaras dengan VISI UUI 2025 menjadi *World Class Cyber University (WCCU)*. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 penghargaan tingkat nasional serta kerja sama dalam dan luar negeri dengan berbagai universitas di Eropa maupun Asia.

Beberapa kerja sama yang telah diperoleh dalam waktu dekat antara lain :

1. Kerja sama dengan Universitas Gunadarma di bidang ICT dengan peluncuran Smartpohone Ubudiyah yang diberikan secara gratis kepada seluruh mahasiswa baru.
2. Kerja sama dengan Universitas Sulthan Agung (Unissula) Semarang dalam pengembangan TV Digital.
3. Menandatangani MoU dengan sejumlah universitas di Spanyol, Hongaria dan Kroasia pada tahun 2013.
4. Menjadi anggota Asia University President Forum (AUPF) yang beranggotakan 170 universitas di kawasan Asia sejak 2013 hingga sekarang.
5. Kerja sama dengan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dibidang penelitian, publikasi jurnal dan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam program Asia Summer Program (ASP) 2014, serta pendidikan lanjutan (Phd dan Master) bagi dosen UUI, serta pengembangan Asia Cyber University Forum (ACUF).

6. Kerja sama dengan Philippine Normal Universiti (PNU) yang akan direalisasikan pada September 2014 untuk pengembangan kualitas guru, manajemen kepala sekolah, pelatihan Bahasa Inggris, dan bagi mahasiswa PGSD akan mengikuti perkuliahan selama 1-2 semester di Phillipine Normal University.
7. Menandatangani Mou dengan Athlone Institute of Technology (AIT) Irlandia pada tahun 2014.

Kerja sama yang telah dirintis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas UUI sebagai institusi pendidikan tinggi dalam mempersiapkan generasi bangsa menjadi pemimpin masa depan yang mampu berkompetisi di level global dan yang paling krusial adalah mempersiapkan mereka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Oleh karena itu, kehadiran UUI di tengah-tengah masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya tidak lepas dari kontribusi yang digariskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, untuk mencerdaskan generasi bangsa.

Dengan penuh harap pada petunjuk dan pertolongan Allah SWT, arahan pimpinan dan kerja sama yang solid di antara civitas akademika UUI, inshaa Allah VISI UUI 2025 menjadi World Class Cyber University (WCCU) akan mudah untuk diwujudkan.

BAB III

Latar Belakang SPMI

Kebijakan PT adalah pernyataan tentang arah, dasar, nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan sistem manajemen penyelenggaraan jasa pelayanan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh sebuah PT dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi. Lazimnya, kebijakan PT dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan dalam Rencana Stratedis Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang diturunkan dari Kebijakan PT namun khusus hanya menyangkut bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Tidak termasuk ke dalam kebijakan akademik antara lain adalah kebijakan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai termasuk penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat di dalam Kebijakan Akademik.

Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI-PT dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut.

Sistem Penjaminan mutu perguruan tinggi yang di laksanakan oleh UUI adalah penaminan mutu universitas dalam menyusun strategi dan pencapaian tujuan sesuai dengan visi misi universitas. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merupakan aspek yang menentukan dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi.

Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) merupakan universitas yang mendedikasikan diri untuk mencetak para ilmuwan, peneliti, profesional dan pemimpin Aceh masa depan sesuai dengan visi misi fakultas. Di kampus yang memiliki visi menjadi World Class Cyber University ini mahasiswa akan difasiltiasi dengan berbagai kemudahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dikendalikan oleh Badan Perencana Sistem Informasi (BAPSI) UII.

BAB IV

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal UUI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UUI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internal driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UUI secara konsisten dan berkelanjutan. Sasaran sistem penjaminan mutu internal harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia diterapkan pula pada bidang non akademik.

Luas lingkup kebijakan SPMI di lingkungan UUI untuk tahap awal hanya fokus pada aspek akademik dan penelitian dosen dan kemudian akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Luas lingkup kebijakan SPMI di lingkungan UUI terdiri dari dua bagian yaitu, akademik dan non akademik.

4.1. Akademik

Kebijakan mutu akademik adalah suatu arah bertindak dalam bentuk proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Kebijakan mutu akademik meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dan diterapkan mulai dari masukan, proses samapai keluaran/outcome.

Kebijakan mutu akademik pada prinsipnya mengacu pada kebijakan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia yaitu :

1. Kebijakan mutu inputan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan mutu proses pembelajaran dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lain.
3. Kebijakan mutu output dan hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Kebijakan mutu outcome yang bisa memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat dan industry di daerah Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya

Tujuan kebijakan mutu akademik adalah:

- a) Memberikan pemahaman untuk berbagai pihak mengenai kebijakan mutu akademik baik ditingkat Fakultas maupun Program Studi
- b) Memberikan pedoman bagi semua elemen pimpinan dan pelaksana di Fakultas dan Program Studi terkait pelaksanaan system penjaminan mutu akademik fakultas dan Program Studi
- c) Menjadi landasan dan arah dalam menentukan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan mutu akademik fakultas dan Program Studi.

4.2. Non Akademik

Pada Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 menjelaskan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi (Pasal 22,23,24,25 dan 26) dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di Perguruan Tinggi (Pasal 28 c, & 29 ayat 7).

Pada PP tersebut menyatakan juga bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi (Pasal 33), Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud diatas meliputi bidang akademik dan bidang non akademik (Pasal 22 ayat 3).

Audit Internal/Pengawas Internal dapat digunakan untuk pengendalian dan pengembangan mutu Pendidikan Tinggi. Aspek Akademik menjadi core business primer activity dalam perguruan tinggi, sedangkan aspek non akademik sebagai supporting activity seperti keuangan, asset, organisasi dan sumberdaya manusia dan kemahasiswaan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi sehingga memerlukan perhatian yang tinggi pula.

Mengingat pentingnya aspek non akademik bagi mutu suatu perguruan tinggi, maka diperlukan pengendalian melalui kegiatan audit mutu internal non akademik. Terkait dengan hal ini, Audit Mutu Internal Bidang Non Akademik meliputi Keuangan, Sumberdaya Manusia dan Asset yang terkait dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu di UUI. Program Penjaminan Mutu UUI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan Informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan(*stakeholder*).
3. Efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan UUI agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
4. Akuntabilitas akademik dan non akademik pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh UUI.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut. Singkatnya, dalam dokumen ini ada penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah PT untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI PT dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan PT.

Pembuatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Ubudiyah Indonesia didasarkan pada undang-undang pemerintah republik Indonesia tentang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Adapun standar pendidikan tinggi yang bentuk terdiri dari 20 standar kebijakan, di antaranya adalah standar identitas universitas, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan penelitian ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dll

Dasar penyusunan buku kebijakan SPMI sebagai buku panduan dalam menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan mutu bidang akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia. Buku SPMI dipergunakan untuk semua unit kerja sebagai pedoman melaksanakan tugas secara efektif dan efisien sebagai dasar pengembangan mutu universitas ubudiyah Indonesia. Standar sistem penjaminan mutu internal universitas ubudiyah Indonesia

merupakan penjabaran dari kebijakan sistem penjaminan mutu internal universitas ubudiyah Indonesia.


Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ubudiyah Indonesia dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

5.1. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI merupakan Pedoman dari SPM yang bertujuan untuk memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan SPM di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Pembuatan buku SPMI adalah sebagai payung bagi pelaksanaan penjaminan mutu universitas secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, hal ini bertujuan untuk menyinergikan pencapaian hasil dari penjaminan mutu universitas. Sasaran pemanfaatan SPMI yang merupakan bagian dari Pedoman SPM adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di UUI.

Berdasarkan kebijakan nasional sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tahun 2012 menyatakan bahwa inti dari SPMI adalah menetapkan standar, melaksanakan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan meningkatkan standar.



Gambar 1.1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Secara umum SPMI disusun bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh PT, melalui penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan internal dan eksternal perguruan tinggi. SPM mendukung perkembangan mutu perguruan tinggi berdasarkan visi dan kebutuhan stakeholder.

Secara khusus penyusunan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Ubudiyah Indonesia kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- d. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
- e. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga UUI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di UUI.
- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di UUI.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-UUI tercapai diantaranya:

1. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar multi stakeholder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplimentasikan dengan baik pada setiap lini.

4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

5.2. Azas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

Peraturan pemerintah republik Indonesia no 19 tahun 2005 menetapkan, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan tinggi kita mengenal dua jenis penjaminan mutu yakni: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) **SPMI** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan. Seperti ditunjukkan pada gambar:



Gambar 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Azas dan prinsip Pelaksanaan Kebijakan SPMI Universitas Ubudiyah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi

- pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
 - d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
 - e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
 - f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
 - g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
 - h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Adapun prinsip pelaksanaan Siklus ini adalah:

1. *Quality first*, semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu,
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sehingga pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi di UUI harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

5.3. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di UUI menganut sistem manajemen mutu dengan mengimplementasikan siklus kegiatan yaitu:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UUI.
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UUI.
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standax Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh UUI.
4. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh UUI yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuranyang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh UUI, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* oleh mutu perguruan tinggi di UUI.

5.4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam mengelola SPMI adalah dengan membentuk unit penjaminan mutu, mengintegrasikan pada manajemen perguruan tinggi sehingga setiap kegiatan pendidikan yang berjalan pada perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penjamin mutu menjalankan SPMI dengan melibatkan semua pemangku perguruan tinggi dan mengadakan, mengelola PDPT pada perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) maupun dalam bidang nonakademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi) dengan penanggung jawab sebagai berikut:


- a. Rektor merupakan penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat universitas, dan dekan adalah penanggung jawab penjaminan mutu masing-masing di tingkat fakultas, dan ketua prodi merupakan penanggung jawab penjaminan mutu di prodi.
- b. Direktur Direktorat Penjaminan Mutu (DDPM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di Universitas Ubudiyah Indonesia, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
- c. Ketua gugus kendali mutu fakultas adalah dosen terkait bidang prodi yang terpilih menduduki jabatan. Ketua unit kendali mutu prodi adalah dosen prodi terkait bidang keahlian yang terpilih.

- d. Tugas ketua gugus kendali mutu adalah:
- Mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur, borang/formulir.
 - Mengkaji hasil penilaian audit mutu internal (AMI) dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu.
 - Mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
 - Menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi.
 - Membuat laporan pencapaian mutu secara berkelanjutan.

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal UMP terdiri atas: Senat Universitas, Rektor Universitas, dan Direktorat Penjaminan Mutu (DPM).

Di tingkat Fakultas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Dekan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas/ serta tim penjaminan mutu pada Direktorat Administrasi dan Akademika (DAA) di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Sub Unit Penjaminan Mutu Program Studi.

Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan staff administrasi. DPM Universitas Ubudiyah Indonesia memiliki tiga divisi, yaitu divisi eksplorasi data, pengembangan dokumen, dan monitoring dan evaluasi internal. Adapun Struktur Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia adalah Sebagai berikut:



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Direktorat Penjaminan Mutu UUI

Tugas Direktur Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit jaminan mutu di level Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan penyempurnaan pangkalan data Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan pembuatan perangkat (dokumen) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di level Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia;
- Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjaminan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia secara berkelanjutan;
- Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada rector;
- Melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu DPM melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran;
- Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen DPM untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
- Memastikan bahwa standar persyaratan pelanggan dilaksanakan di seluruh jajaran DPM dengan pelaksanaan pelatihan untuk setiap anggota dan staf DPM;
- Memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya persyaratan pelanggan sehingga sasaran mutu dapat dicapai.

Tugas Sekretaris Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Membantu tugas-tugas Direktur DPM dalam mengkoordinasikan kegiatan DPM.

Tugas Divisi Eksplorasi Data Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa;
- Menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data Universitas Ubudiyah Indonesia
- Melaporkan kondisi pangkalan data Universitas Ubudiyah Indonesia

Tugas Divisi Monitoring dan evaluasi Internal Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Menyiapkan asesor AMI jurusan/prodi di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia
- Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia
- Melaporkan kegiatan AMI Universitas Ubudiyah Indonesia

Tugas Divisi Pengembangan Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia

- Menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI
- Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI

BAB VI

STANDAR DIKTI DALAM SPMI

Dasar hukum Standar Perguruan Tinggi yang tertuang dalam UU. No. 12 Tahun 2012, pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi terdiri atas : (1) Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Perguruan Tinggi. (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Berdasarkan Standar Mutu UUI tersebut di atas maka akan diuraikan beberapa komponen sebagai jaminan mutu UUI yang ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas Ubudiyah Indonesia. Standar Mutu ini berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35, PP No 19 tahun 2005 tentang SNP, UU. No. 12 Tahun 2012, Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Direktorat Penjaminan Mutu UUI mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan ehsiansi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UUI adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Lain Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

6.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

a. Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada Delapan macam standar pendidikan minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembe lajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada Delapan macam standar nasional penelitian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan Permennistek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada Delapan macam standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar pmses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

6.2 Standar Lain/Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Standar ini ditetapkan oleh Universitas Ubudiyah Indonesia, untuk menambah sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui secara kuantitatif maupun kualitatif, atas inisiatif perguruan tinggi (Internally Driven) yang dijabarkan dari Visi UUI, sebagai berikut:

- a. Standar visi, misi, tujuan dan sasaran
- b. Standar tata pamong
- c. Standar mahasiswa dan alumni
- d. Standar suasana akademik
- e. Standar sistem Informasi
- f. Standar program studi
- g. Standar sistem penjamin mutu
- h. Standar keriasama

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Ubudiyah Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

BAB VII

INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *costumers (stakeholder)* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.

Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya dibutuhkan suatu dokumen yang akan menjadi Informasi dan media pendukung dokumen SPMI.

Dokumen Induk Mutu UUI

Dokumen Induk Mutu/SPMI UUI adalah:

1. Kebijakan Mutu/SPMI (*Quality Policy*)

Dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UUI memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada UUI.

Buku/Dokumen Kebijakan Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UUI tentang garis besar SPMI;

- b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Manual Mutu/SPMI. Standar Mutu:/SPMI. dan Formulir Mutu/SPMI;
- c. Membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual Mutu/SPMI (*Quality Manual*)

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras Universitas Ubudiyah Indonesia.

Buku/Dokumen Manual Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Menunjukkan cara mencapai visi UUI yang dijabarkan dalam Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI-UUI telah siap dilaksanakan.

3. Standar Mutu/SPMI (*Quality Standard*)

Dokumen ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UUI.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UUI;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu UUI;

- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemangku kepentingan internal UUI;
- d. Bukti kepatuhan UUI pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa UUI memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

4. Formulir/Borang Mutu/SPMI (*Quality Documents*)

Merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen Formulir/Proforma Mutu/SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
- b. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- c. Bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2014;
11. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015;
12. Statuta UUI tahun 2015

TIM PENYUSUN

Pelindung	: Marniati, SE., M.Kes
Pembina	: Muttaqin, S.T., M.Eng
Penanggung Jawab	: Sarini Vita Dewi, ST., M.Eng
Ketua	: Mutiawati, S.Pd., M.Pd
Sekretaris	: Faradilla Safitri, S.ST., M.Kes
Anggota	: Ilham Safar, S.ST., M.Kom Erna Kurniawati, SH., MH Rizky Swastika Renjani, S.ST., M.Keb Mahendar Dwi Payanan, S.ST., MT
Admnistrasi	: Eva Rosdiana, SST